

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yang bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan, penelitian tersebut merupakan suatu cara untuk menguji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta serta data yang dibutuhkan.¹

B. Data Penelitian

Data penelitian ini berupa data Primer dan data Sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dari tangan pertama yang belum diolah dan dijelaskan oleh orang lain
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan maupun penelaahan terhadap literatur literatur tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut. Data sekunder dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.) Bahan Hukum Primer.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 46.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan, yurisprudensi maupun dari perjanjian internasional. Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, rancangan undang undang, surat kabar, brosur, pamflet dan berita internet. Bahan hukum dari penelitian ini berasal dari

Jurnal, hasil penelitian dan buku buku dengan judul yang berkaitan dengan penelitian.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu seperti kamus, ensiklopedia dan lain lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari bahan hukum yang ada didalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat memanfaatkan informasi dan teori teori yang relevan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden. Wawancara ini dapat menggunakan daftar pertanyaan atau dengan tanya jawab secara langsung

D. Responden

1. Camat Mertoyudan Kabupaten Magelang.
2. Kasubbag Administrasi Umum Kecamatan Mertoyudan.

E. Lokasi Penelitian

Kabupaten Magelang.

F. Analisis data

Dalam penelitian ini, bahan hukum dan non hukum dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menggabungkan data sekunder yang telah diperoleh kemudian dikaji dan dianalisis sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti. Setelah data diperoleh dari penelitian, kemudian analisis tersebut diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan sehingga menjadi pemahaman umum